



PENETAPAN

Nomor 418/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINUS WIHYAWARI, Tempat, Tanggal Lahir Serui, 09-09-1975, umur 47 tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan Rt.005/001 Kel. Tamba Garam Maladum Mes Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 418/Pdt.P/2022/PN Son, tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 418/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari JETRO MALIKEDE lahir di Guaeria, 03 Januari 2001;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak JETRO MALIKEDE saat ini tinggal di Ternate;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa JETRO MALIKEDE akan mengikuti test menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama JETRO MALIKEDE telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari JETRO MALIKEDE tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 19 September 2022;
5. Bahwa anak JETRO MALIKEDE saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas. Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon AGUSTINUS WIHYAWARI adalah Wali dari anak yang bernama JETRO MALIKEDE lahir di Guaeria, pada tanggal 03-01-2001 untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustinus Wihyawari bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271032209080011 dengan Kepala Keluarga atas nama Agustinus Wihyawari bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Kuasa dari Titus Malikedek kepada Agustinus Wihyawari bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotocopy Ijasah SMK Bina Insani Jailolo atas nama Jetro Malikedek bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jetro Malikedek 337/KCS/HB/2008 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **Jetro Malikedek** lahir di **Guaeria** pada tanggal **03 Januari 2001** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **Jetro Malikedede** lahir di **Guaeria** pada tanggal **03 Januari 2001** untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **AGUSTINUS WIHYAWARI** adalah Wali dari anak yang bernama **JETRO MALIKEDDE** lahir di **Guaeria**, pada tanggal **03 Januari 2001** untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD di Sorong
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh kamii Hatijah A. Paduwi, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 418/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 21 September 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Narendro Asmoro, S.H

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon
(**Agustinus Wihyawari**) pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022;

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----	Rp. 3,000,-
<u>Jumlah</u>	Rp. 23,000,-

Terbilang : (*Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*)